

Volume 4 No. 1, April 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



IMPLIKASI HUKUM BISNIS ATAS KEBIJAKAN PAJAK: KAJIAN TERHADAP KEADILAN DAN EFISIENSI FISKAL

Agung Maqhfira Mubila

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Tax policy plays a strategic role in promoting economic stability and shaping a healthy business law environment. However, in practice, the design and implementation of tax policies often raise issues of fiscal justice and efficiency, which directly affect business sustainability. This article employs a normative-conceptual approach to examine the legal implications of tax policy on business law, focusing on two key aspects: fiscal justice which reflects the proportional and non-discriminatory distribution of tax burdens and fiscal efficiency which emphasizes simplifying the tax system to avoid overburdening business actors. The findings reveal that regulatory uncertainty, administrative complexity, and disparities in fiscal treatment among business entities have disrupted legal certainty and weakened voluntary tax compliance. Therefore, a reformulation of tax policy that is responsive to the principles of justice and efficiency is urgently needed to foster a sustainable, fair, and competitive business ecosystem.

Keywords: *Business Law, Tax Policy, Fiscal Justice, Fiscal Efficiency*

Intisari

Kebijakan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan membentuk iklim hukum bisnis yang sehat. Namun, dalam praktiknya, desain dan pelaksanaan kebijakan pajak sering kali menghadirkan persoalan keadilan dan efisiensi fiskal yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha. Artikel ini mengkaji secara normatif-konseptual implikasi kebijakan pajak terhadap hukum bisnis, dengan fokus pada dua isu utama: keadilan fiskal yang mencerminkan distribusi beban pajak secara proporsional dan nondiskriminatif serta efisiensi fiskal yang menyangkut penyederhanaan sistem pajak agar tidak membebani pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi, kompleksitas administrasi, serta disparitas perlakuan fiskal antar pelaku bisnis telah

mengganggu kepastian hukum dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pajak yang responsif terhadap prinsip keadilan dan efisiensi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, adil, dan kompetitif.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Kebijakan Pajak, Keadilan Fiskal, Efisiensi Fiskal

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem kenegaraan modern, perpajakan merupakan salah satu instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial dan mendanai pembangunan nasional. Fungsi pajak tidak hanya sebatas sebagai sumber penerimaan negara (*budgeter*), tetapi juga sebagai instrumen pengatur (*regulerend*) yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha.¹ Kebijakan perpajakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh negara memiliki implikasi langsung terhadap dunia bisnis, terutama dalam hal kepastian hukum, efisiensi ekonomi, serta keadilan dalam persaingan usaha.²

Dalam konteks hukum bisnis, pajak adalah kewajiban legal yang melekat pada entitas usaha sebagai subjek hukum. Namun, relasi antara negara dan pelaku usaha dalam hal perpajakan tidak jarang menciptakan ketegangan, terutama ketika kebijakan pajak dianggap memberatkan, diskriminatif, atau tidak sejalan dengan prinsip *good governance*. Ketika regulasi pajak berubah secara tiba-tiba tanpa memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, maka yang terganggu bukan hanya stabilitas fiskal, tetapi juga kepastian hukum dan kelangsungan investasi.³

Secara normatif, sistem perpajakan yang baik harus menjamin prinsip keadilan (*fairness*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan efisiensi (*efficiency*), sebagaimana diidealkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776). Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan pelaksanaannya harus menjunjung asas proporsionalitas dan nondiskriminasi.⁴

Namun dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaku usaha di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Ketimpangan

¹ Gunadi, G.T. (2013). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

² Direktorat Jenderal Pajak, *Penyuluhan dan Sosialisasi Perpajakan 2023* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), hal. 14.

³ Mulyani, S. (2020). “Keadilan Fiskal dan Kepatuhan Pajak di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, Vol. 12, No. 2.

⁴ Subianto, M., *Ekonomi Publik: Teori dan Praktik Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 102.

beban pajak antara pelaku usaha besar dan UMKM, kerumitan prosedur administrasi, hingga inkonsistensi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵ Di sisi lain, penggunaan teknologi dan digitalisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi, belum sepenuhnya merata dan inklusif bagi seluruh lapisan pelaku usaha, terutama yang berada di daerah tertinggal.

Implikasi dari kondisi ini cukup kompleks. Di satu sisi, kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan menjadi rendah karena pelaku usaha merasa tidak memperoleh perlakuan yang adil dari negara. Di sisi lain, negara kehilangan potensi penerimaan karena tingginya praktik penghindaran dan penggelapan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Ketika rezim pajak tidak mampu menjamin prinsip keadilan dan efisiensi, maka terjadi krisis kepercayaan antara negara dan pelaku usaha, yang pada akhirnya menghambat iklim investasi dan keberlanjutan ekonomi.⁶

Penting untuk dicatat bahwa keadilan fiskal tidak hanya menyangkut seberapa besar tarif pajak dikenakan, tetapi juga bagaimana struktur, insentif, dan beban administrasi pajak didistribusikan secara proporsional berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing entitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), sistem perpajakan yang adil akan meminimalkan beban sosial dan politik dalam masyarakat, serta meningkatkan legitimasi negara dalam menjalankan fungsinya.

Dalam era ekonomi digital dan globalisasi seperti saat ini, tantangan perpajakan semakin kompleks. Banyak perusahaan digital yang beroperasi lintas negara tidak tersentuh oleh sistem pajak konvensional. Hal ini memperlebar kesenjangan fiskal antara perusahaan besar berbasis digital dan pelaku usaha domestik berskala kecil. Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka prinsip keadilan fiskal akan makin tergerus, dan hukum bisnis sebagai kerangka yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan negara menjadi tidak efektif menjalankan fungsinya sebagai penjaga kepastian dan keadilan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana kebijakan pajak di Indonesia berdampak terhadap sistem hukum bisnis, khususnya dalam hal keadilan dan efisiensi fiskal. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-konseptual dengan mengkaji regulasi perpajakan yang berlaku, teori-teori hukum fiskal, serta praktik-praktik bisnis yang berkaitan. Dengan mengidentifikasi celah-celah dalam kebijakan pajak yang berdampak

⁵ OECD. (2022). *Tax Policy Reforms 2022*. OECD Publishing.

⁶ Nasution, D. A. D. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 445-459.

negatif pada dunia usaha, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.⁷

Untuk menganalisis implikasi kebijakan pajak terhadap hukum bisnis, diperlukan landasan teoritik dari dua disiplin utama: hukum fiskal dan hukum bisnis. Pendekatan multidisipliner ini penting agar dapat memetakan posisi pelaku usaha bukan hanya sebagai objek pajak, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum.

1. Teori Keadilan Fiskal

Teori ini berakar dari pandangan klasik Adam Smith tentang empat prinsip perpajakan: keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Dalam konteks modern, teori keadilan fiskal menekankan pentingnya distribusi beban pajak secara adil berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay principle*), serta pemberian perlakuan setara atas kegiatan ekonomi yang serupa. Keadilan fiskal juga mencakup keadilan vertikal dan horizontal: keadilan vertikal menuntut bahwa subjek pajak dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar, sedangkan keadilan horizontal menuntut perlakuan yang sama terhadap subjek pajak yang berada dalam kondisi ekonomi serupa.⁸

2. Teori Efisiensi Fiskal

Efisiensi fiskal berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan dapat mengumpulkan penerimaan secara optimal tanpa menciptakan distorsi ekonomi yang berlebihan. Teori ini menuntut agar sistem pajak tidak menimbulkan biaya administrasi yang tinggi atau menciptakan insentif yang salah bagi pelaku usaha.⁹ Dalam hukum bisnis, sistem pajak yang efisien harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meminimalkan hambatan regulasi, dan memperkuat daya saing pelaku usaha. Jika sistem pajak terlalu rumit, tidak transparan, atau berubah-ubah, maka biaya kepatuhan (*compliance costs*) akan meningkat dan merugikan pelaku usaha, terutama UMKM. Berdasarkan kerangka teori dan studi kasus di atas, dapat dianalisis bahwa kebijakan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai titik keseimbangan antara keadilan fiskal, efisiensi fiskal, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.¹⁰

⁷ Haerisma, A. S., SE, M., Hidayat, A. F., Fermana, R. A., Syafira, I. R., Farhah, T. G., ... & Oktaviani, S. F. *Keuangan Publik Islam: Teori Dan Penerapan*. Penerbit Adab.

⁸ Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.

⁹ Slemrod, J., & Bakija, J. (2011). *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes*. MIT Press.

¹⁰ *Ibid*

B. PEMBAHASAN

Dalam konteks kebijakan pajak Indonesia, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis lebih dalam. Isu-isu ini tidak hanya menyangkut aspek teknis perpajakan, tetapi juga menyentuh pada prinsip-prinsip dasar hukum bisnis yang lebih luas, seperti keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Dalam bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada lima topik utama yang menjadi fokus dalam kajian kebijakan pajak Indonesia dan implikasinya bagi hukum bisnis.¹¹

1. Keadilan Pajak: Ketimpangan Antara UMKM dan Korporasi Besar

Salah satu isu utama yang sering dihadapi oleh sistem pajak Indonesia adalah ketimpangan antara UMKM dan korporasi besar dalam pembebanan pajak. Dalam teori pajak, prinsip *vertical equity* menuntut agar pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing subjek pajak. Namun, dalam praktiknya, UMKM sering kali dihadapkan pada tantangan administrasi pajak yang lebih rumit dibandingkan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum dan merancang strategi perencanaan pajak yang lebih efisien. Ketimpangan ini mengarah pada situasi di mana UMKM lebih tertekan secara finansial dibandingkan dengan korporasi besar yang memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui teknik-teknik seperti transfer pricing dan tax avoidance.

Misalnya, dalam sektor perdagangan, UMKM cenderung harus mengikuti aturan pajak yang sama dengan perusahaan besar, meskipun kapasitas finansial dan sumber daya mereka sangat terbatas. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam perekonomian Indonesia yang sudah tergolong lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki biaya administratif yang jauh lebih tinggi dalam kepatuhan pajak dibandingkan dengan perusahaan besar. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa UMKM sering kali mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan tarif pajak yang dikenakan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem pajak yang harus segera diperbaiki untuk menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan adil bagi semua pelaku bisnis di Indonesia.¹²

2. Efisiensi Pajak: Dampak dari Kompleksitas Sistem Pajak Indonesia

¹¹ Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Serasi Media Teknologi.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Keuangan Negara 2022* (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hal. 58.

Sistem pajak yang rumit dan berlapis-lapis di Indonesia sering kali mengurangi efisiensi fiskal dan meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Ketika peraturan pajak berubah-ubah atau tidak jelas, pelaku usaha akan menghadapi biaya tambahan untuk mengatur ulang strategi pajak mereka. Ketidakpastian ini dapat menciptakan distorsi yang merugikan dunia usaha, serta mengurangi daya saing Indonesia di pasar global.¹³

Efisiensi fiskal menuntut bahwa kebijakan perpajakan harus dapat mengumpulkan penerimaan negara dengan cara yang paling optimal tanpa menciptakan hambatan yang berlebihan bagi dunia usaha. Namun, kondisi ini tidak selalu tercapai di Indonesia. Misalnya, aturan mengenai tarif PPN yang sering berubah atau aturan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi informasi, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, biaya kepatuhan pajak yang tinggi tidak sebanding dengan pengumpulan pajak yang efektif.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pajak, seperti pengenalan sistem *e-filing* dan *e-billing*. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur digital yang dapat mendukung administrasi pajak yang lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam peraturan yang terkait dengan perpajakan digital, seperti pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce*, juga menunjukkan kurangnya konsistensi dalam kebijakan pajak yang dapat mengganggu efisiensi sistem pajak itu sendiri.¹⁴

3. Kepastian Hukum dalam Pajak dan Dampaknya pada Iklim Usaha

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam dunia hukum bisnis, termasuk dalam hukum pajak. Ketidakpastian dalam kebijakan pajak akan menambah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha, mengurangi tingkat investasi, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk berbisnis. Dalam hal ini, kepastian hukum pajak mencakup kejelasan mengenai tarif pajak, prosedur pelaporan, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran.¹⁵

Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi pajak melalui digitalisasi, ketidakpastian tetap ada karena peraturan pajak yang sering berubah dan perbedaan interpretasi antara pihak pengusaha dan aparat pajak. Misalnya, kebijakan mengenai pengenaan pajak digital dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terus berkembang memunculkan

¹³ Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, 8(1), 67-88.

¹⁴ World Bank, *Indonesia Economic Prospects 2022: Reformasi Kebijakan Pajak* (Washington, D.C.: World Bank, 2022), hal. 72.

¹⁵ Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable ISSN*, 2541, 7037.

ambiguitas. Hal ini menciptakan hambatan bagi pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak dalam sektor ekonomi digital. Keadaan ini menuntut reformasi yang lebih sistematis agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih jelas dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga menambah beban administrasi yang harus ditanggung oleh pengusaha kecil, yang seringkali tidak memiliki sumber daya untuk mengelola masalah perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas dan mensosialisasikan kebijakan pajak kepada seluruh lapisan pelaku usaha secara lebih komprehensif.¹⁶

4. Peran Teknologi dalam Penyederhanaan Administrasi Pajak

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam kepatuhan pajak. Teknologi dapat membantu menyederhanakan administrasi pajak dan mengurangi biaya kepatuhan, sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal.¹⁷

Sistem *e-filing* dan *e-billing* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir merupakan langkah positif menuju penyederhanaan administrasi pajak. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi sistem pajak berbasis digital untuk sektor-sektor yang lebih kecil, terutama di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas. Ketidakmampuan untuk mengakses atau menggunakan sistem ini dapat menyebabkan ketimpangan kepatuhan pajak antara pelaku usaha besar dan UMKM.¹⁸ Lebih lanjut, sistem perpajakan yang sepenuhnya digital dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi korupsi dalam administrasi pajak. Dengan adanya data yang terintegrasi secara langsung antara wajib pajak dan DJP, kemungkinan manipulasi atau pemalsuan data pajak dapat diminimalkan. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas teknologi dalam mengelola administrasi pajak untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan.¹⁹

¹⁶ Slemrod, J., *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes* (Cambridge: MIT Press, 2011), hal. 101-105.

¹⁷ Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(1), 21-27. hal. 25.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 114.

5. Reformasi Pajak: Peran Kebijakan Fiskal dalam Menciptakan Ikatan yang Kuat antara Hukum dan Ekonomi

Reformasi pajak adalah langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Kebijakan fiskal yang baik tidak hanya dapat mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga harus berperan dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dalam konteks hukum bisnis, reformasi pajak juga harus memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha, terutama dalam hal pengurangan beban administratif dan peningkatan transparansi.

Penerapan kebijakan pajak yang adil dan efisien akan menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas administratif, perbaikan sistem digital, hingga pemberian insentif pajak bagi sektor-sektor yang berkembang, seperti UMKM dan sektor digital. Pemerintah Indonesia harus memfokuskan upayanya pada pembaruan sistem perpajakan yang mengedepankan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, serta menciptakan sistem yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak.²⁰

C. PENUTUP

Implikasi hukum bisnis atas kebijakan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perpajakan saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan efisiensi fiskal. Ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha besar dan kecil, ketidakpastian regulasi, serta kompleksitas sistem pajak menjadi hambatan struktural yang mengganggu iklim usaha dan menghambat kepatuhan sukarela. Penataan ulang sistem perpajakan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis keadilan fiskal, efisiensi, dan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi, sistem hukum pajak Indonesia harus mampu beradaptasi dan menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

Untuk mengintegrasikan keadilan dan efisiensi fiskal dalam sistem hukum bisnis, perlu dilakukan reformulasi kebijakan pajak yang berorientasi pada simplifikasi regulasi, penerapan

²⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *Penyuluhan dan Sosialisasi Perpajakan Tahun 2023* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hal. 12.

pajak berbasis risiko, serta penguatan dialog antara regulator fiskal dan pelaku usaha. Selain itu, edukasi perpajakan berbasis etika bisnis perlu diperkuat untuk membangun budaya kepatuhan yang didasari pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan pajak yang responsif terhadap keadilan dan efisiensi tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi hukum bisnis nasional yang pro-investasi dan pro-keberlanjutan.

D. BIBLIOGRAFI

- Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, 8(1), 67-88.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan keuangan negara 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pajak untuk Kegiatan Usaha Tertentu*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 377.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169.
- Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan fiskal dan moneter*. Serasi Media Teknologi.
- Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mardiasmo, M. B. A. O. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: Edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyani, S. (2020). Keadilan fiskal dan kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 12(2).
- Nasution, D. A. D. (2019). Analisis pengaruh kebijakan eksekutif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai upaya mendongkrak penerimaan negara. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 445–459.
- OECD. (2022). *Tax policy reforms 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/25227775>

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU KUP*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130.
- Slemrod, J., & Bakija, J. (2011). *Taxing ourselves: A citizen's guide to the debate over taxes* (4th ed.). MIT Press.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable*, 2541, 7037.
- Sommaliagustina, D., & Putra, A. E. (2024). Hukum pasar modal terhadap investasi di era digital sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 21–27.
- Subianto, M. (2016). *Ekonomi publik: Teori dan praktik kebijakan fiskal*. Rajawali Pers.

World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects 2022: Reformasi kebijakan pajak*.

World Bank.